



BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung program dan pengembangan kepariwisataan, diperlukan keterpaduan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sehingga pembangunan kepariwisataan yang diarahkan pada pemberdayaan daerah dapat terwujud secara nyata;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi kemajuan dan perkembangan usaha dibidang kepariwisataan khususnya dengan semakin maraknya pembangunan usaha kepariwisataan, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian perizinan yang mudah dan cepat, tanpa mengenyampingkan prosedur administrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Kepariwisata;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Wargasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5114);
17. Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Pariwisata atau bidang perizinan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Yang Berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata baik lokal, nusantara, maupun mancanegara.
9. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan setelah memperoleh izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB II FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Usaha Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran (menyerap tenaga kerja);
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antardaerah dan antarbangsa.

Pasal 4

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keseragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Usaha Pariwisata meliputi :
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa, salon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama Perizinan Usaha Kepariwisataan

Pasal 6

Untuk dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Selain wajib mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan/perluasan/perpanjangan harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama badan atau usaha perseorangan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun bagi pemohon badan atau koperasi.

Bagian Kedua Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha

Pasal 8

- (1) Pemohon Izin Usaha Kepariwisataaan mengajukan Permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang, dengan mengisi formulir.
- (2) Tata cara, persyaratan dan bentuk formulir permohonan Izin pada setiap Usaha Kepariwisataaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin atau Pembatalan

Pasal 9

- Izin Usaha Kepariwisataaan dapat dicabut atau dibatalkan apabila :
- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengusaha Kepariwisataaan yang tidak melaksanakan kegiatan pokok sesuai dengan jenis usahanya;
 - c. Pengusaha tidak meneruskan kegiatan usahanya;
 - d. memperoleh izin usaha secara tidak sah/tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - e. mengadakan perluasan/perubahan usaha kepariwisataan/pemindahtanganan kepemilikan;
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/hapus;
 - g. badan atau usaha perseorangan bubar atau dibubarkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - h. Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang menangani urusan kepariwisataan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian izin usaha kepariwisataan;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja kepariwisataan;
 - e. pembinaan teknis pemasaran/promosi; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana usaha pariwisata;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang usaha pariwisata menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha kepariwisataan sebelum izin usahanya dicabut/dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan atau pemanggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha pariwisata.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap oleh Pejabat yang Berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), diancam dengan pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Izin Usaha Pariwisata yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
Pada tanggal 14 Februari 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 14 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 128

